

Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Penuntutan: Investigasi Empiris terhadap Jaksa Penuntut Umum

Faizatul Khoiriyah*¹

¹Univeristas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: faizzzz2@gmail.com*

Article Info	Abstract
Keywords: Prosecutorial Decision-Making, Cognitive Bias, Behavioral Legal Studies, Prosecutors, Debiasing	<i>Prosecutorial decision-making is commonly understood as a legal judgment grounded in evidence and statutory requirements, yet the cognitive processes underlying such decisions remain insufficiently examined. This study investigates how cognitive biases shape prosecutorial decision-making and how professional experience, organizational pressure, and reflective mechanisms influence the quality of prosecutorial judgments. Drawing on a behavioral legal studies perspective, the study employs an explanatory sequential mixed-method design combining vignette-based experimentation with semi-structured interviews. The analysis focuses on four cognitive mechanisms: confirmation bias, anchoring bias, availability heuristic, and overconfidence. The findings indicate that confirmation bias represents the most prominent tendency, followed by anchoring bias, overconfidence, and availability heuristic. Professional experience does not automatically eliminate cognitive bias, while organizational pressure is associated with lower decision quality. Conversely, structured peer review and professional consultation emerge as potential corrective mechanisms that support more reflective evaluation of evidence. These findings extend existing research on legal decision-making by connecting individual cognitive mechanisms with organizational conditions in prosecutorial practice. The study proposes a Prosecutorial Cognitive Bias Framework that conceptualizes prosecutorial decision quality as the outcome of interactions between cognitive processing, professional experience, case characteristics, and institutional conditions. The framework provides a basis for developing structured debiasing strategies, evidence-review procedures, and institutional safeguards aimed at strengthening consistency, objectivity, and accountability in prosecutorial decision-making.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/cx5md959>

Submitted: April 2026, Reviewed: May 2026, Accepted: July 2026

*Corresponding Author

Abstrak

Pengambilan keputusan penuntutan umumnya dipahami sebagai penilaian hukum yang didasarkan pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi proses kognitif yang mendasari keputusan tersebut masih relatif kurang diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bias kognitif membentuk pengambilan keputusan penuntutan serta bagaimana pengalaman profesional, tekanan organisasi, dan mekanisme reflektif memengaruhi kualitas keputusan jaksa. Dengan menggunakan perspektif *behavioral legal studies*, penelitian ini menerapkan desain *mixed-method explanatory sequential* yang menggabungkan eksperimen berbasis *vignette* dengan wawancara semi-terstruktur. Analisis difokuskan pada empat mekanisme kognitif, yaitu *confirmation bias*, *anchoring bias*, *availability heuristic*, dan *overconfidence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *confirmation bias* merupakan kecenderungan yang paling menonjol, diikuti *anchoring bias*, *overconfidence*, dan *availability heuristic*. Pengalaman profesional tidak secara otomatis menghilangkan bias kognitif, sedangkan tekanan organisasi berkaitan dengan kualitas keputusan yang lebih rendah.

Sebaliknya, *peer review* terstruktur dan konsultasi profesional menunjukkan potensi sebagai mekanisme korektif yang mendukung evaluasi bukti secara lebih reflektif. Temuan ini memperluas kajian pengambilan keputusan hukum dengan menghubungkan mekanisme kognitif individual dan kondisi organisasi dalam praktik penuntutan. Penelitian ini mengembangkan *Prosecutorial Cognitive Bias Framework* yang memandang kualitas keputusan penuntutan sebagai hasil interaksi antara pemrosesan kognitif, pengalaman profesional, karakteristik perkara, dan kondisi institusional. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar pengembangan strategi debiasing terstruktur, prosedur pemeriksaan bukti, dan pengamanan kelembagaan untuk memperkuat konsistensi, objektivitas, dan akuntabilitas pengambilan keputusan penuntutan. Kata Kunci: pengambilan keputusan penuntutan, bias kognitif, *behavioral legal studies*, jaksa, *debiasing*

I. PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan penuntutan merupakan salah satu titik paling menentukan dalam sistem peradilan pidana karena keputusan pada tahap ini menentukan arah suatu perkara sebelum diuji secara penuh di hadapan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memeriksa terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga menilai kecukupan alat bukti, konsistensi keterangan saksi, kredibilitas informasi, hubungan antara fakta dan ketentuan hukum, serta kelayakan strategi penuntutan (Troisi & Alfano, 2023; Kharisma & Endaryati, 2026). Setiap keputusan tersebut membawa konsekuensi yang tidak kecil terhadap kebebasan individu, kepentingan korban, penggunaan sumber daya negara, dan legitimasi institusi penegak hukum. Karena itu, kualitas keputusan penuntutan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan jaksa memahami hukum, tetapi juga oleh kualitas proses penilaian yang digunakan ketika hukum harus diterapkan pada fakta konkret. Persoalannya, fakta perkara sering kali tidak hadir dalam bentuk yang lengkap dan objektif (Saputra et al., 2023; Serafim Kriswandaru et al., 2026). Jaksa bekerja dengan informasi yang dapat berubah, bukti yang memiliki tingkat kekuatan berbeda, keterangan yang saling bertentangan, serta tekanan untuk menentukan arah perkara dalam waktu tertentu. Situasi tersebut menjadikan penuntutan sebagai bentuk *professional judgment* yang memiliki ruang bagi ketidakpastian dan interpretasi, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai proses mekanis dalam menerapkan norma hukum.

Perkembangan psikologi kognitif dan *behavioral science* memberikan perspektif penting untuk memahami kondisi tersebut. Teori mengenai heuristics and biases menunjukkan bahwa manusia menggunakan jalan pintas kognitif untuk memproses informasi ketika menghadapi kompleksitas, keterbatasan waktu, atau ketidakpastian (Piha et al., 2026). Mekanisme ini tidak selalu menghasilkan keputusan yang keliru karena heuristik juga dapat membantu individu mengambil keputusan secara efisien. Namun, pada kondisi tertentu, heuristik dapat menghasilkan penyimpangan yang sistematis dari penilaian yang seharusnya lebih objektif. Dalam konteks hukum, fenomena tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk *confirmation bias* ketika seseorang cenderung mempertahankan hipotesis awal melalui pencarian atau interpretasi informasi yang mendukungnya, *anchoring* ketika informasi awal menjadi titik referensi yang terlalu kuat, *availability heuristic* ketika informasi yang mudah diingat memperoleh bobot berlebihan, serta *overconfidence* ketika tingkat keyakinan terhadap suatu penilaian melampaui kekuatan bukti yang tersedia. Penelitian (Denault et al., 2024), misalnya,

menunjukkan bahwa profesional hukum dapat menilai bukti saksi secara berbeda ketika informasi tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan dugaan awal mengenai tersangka. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pelatihan dan pengalaman profesional tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan terjadinya bias dalam pemrosesan bukti.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika keputusan penuntutan ditempatkan dalam lingkungan organisasi yang kompleks. Jaksa tidak mengambil keputusan dalam ruang sosial yang kosong. Mereka bekerja dalam struktur hierarkis, berinteraksi dengan penyidik, berhadapan dengan pimpinan dan rekan kerja, menghadapi karakteristik perkara yang berbeda, serta mempertimbangkan konsekuensi keputusan terhadap kemungkinan penyelesaian perkara. Studi (Lowrey-Kinberg et al., 2022), dan (Murray, 2024) memperlihatkan bahwa keputusan *charging* jaksa dibentuk melalui perpaduan pertimbangan hukum, identitas sosial, dan kendala organisasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengalaman dan identitas jaksa dapat berfungsi sebagai lensa dalam menafsirkan fakta perkara, sementara tingkat diskresi pimpinan dan budaya komunitas peradilan turut membentuk bagaimana jaksa mengejar hasil yang dianggap tepat bagi perkara. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan penuntutan perlu dipahami sebagai proses multidimensional: norma hukum memang menjadi dasar utama, tetapi cara norma tersebut diterapkan tetap dipengaruhi oleh bagaimana manusia memproses informasi dan bagaimana organisasi membentuk ruang keputusan (Zhao & He, 2026).

Konteks empiris Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung dalam lingkungan penanganan perkara dengan skala yang sangat besar. Data kinerja (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024) mencatat sebanyak 171.233 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada bidang tindak pidana umum. Pada tahun yang sama terdapat 131.378 berkas perkara yang diterima, 125.296 berkas yang dinyatakan lengkap, 132.598 perkara pada tahap II, 95.874 perkara yang telah memperoleh putusan, dan 99.105 perkara yang memasuki tahap eksekusi. Angka tersebut menggambarkan volume keputusan yang harus dikelola dalam suatu sistem penuntutan yang kompleks, berlapis, dan berkelanjutan. Dalam lingkungan seperti ini, jaksa harus memproses informasi dalam jumlah besar sambil mempertahankan konsistensi penilaian antarperkara. Kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai mekanisme kognitif menjadi penting karena pengambilan keputusan berulang di bawah tekanan waktu dan beban informasi dapat mendorong ketergantungan pada pola pengalaman, informasi yang paling menonjol, atau asumsi yang terbentuk pada tahap awal pemeriksaan.

Kompleksitas keputusan penuntutan juga tercermin dari semakin beragamnya jalur penyelesaian perkara. Selain penanganan perkara melalui proses penuntutan konvensional, Kejaksaan RI melaporkan penyelesaian 1.985 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang 2024, disertai pembentukan 4.654 Rumah *Restorative Justice* dan 116 Balai Rehabilitasi Adhyaksa. Data tersebut memperlihatkan bahwa ruang keputusan jaksa tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu

perkara memiliki dasar untuk diteruskan, tetapi juga mencakup penilaian mengenai mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan karakter perkara dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi (Dunlea & Galvin, 2026; Fansher & Welsh, 2023). Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin penting kualitas proses evaluasi yang mendasarinya. Keputusan yang secara formal sesuai dengan kewenangan hukum tetap dapat menghadapi persoalan objektivitas apabila informasi awal, framing perkara, pengalaman sebelumnya, atau persepsi terhadap pihak yang terlibat secara tidak disadari memengaruhi proses penilaian.

Skala dan kompleksitas tersebut sejalan dengan perkembangan penelitian empiris mengenai *prosecutorial decision-making*. Studi (Wu & Lin, 2025) menunjukkan bahwa keputusan penuntutan tidak hanya mengikuti pertimbangan legal formal, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap karakter moral terdakwa, penggunaan riwayat kriminal, identitas dan pengalaman jaksa, serta kondisi organisasi tempat jaksa bekerja. Berdasarkan wawancara dan focus groups dengan jaksa pada tiga yurisdiksi, penelitian tersebut mengembangkan model terintegrasi yang menunjukkan bahwa jaksa dapat menggabungkan faktor legal dan ekstrallegal dalam menentukan strategi charging dan hasil akhir perkara (Zhao & He, 2026). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keputusan penuntutan merupakan proses penilaian manusia yang dipengaruhi oleh lebih dari sekadar aturan hukum. Namun, meskipun penelitian tersebut berhasil memperluas pemahaman tentang konteks keputusan jaksa, mekanisme kognitif yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut diterjemahkan menjadi bias dalam pemrosesan informasi belum menjadi fokus utama (Caliman & Berryessa, 2025).

Kajian empiris lain menunjukkan bahwa cara informasi dikemas dan dipersepsikan juga dapat memengaruhi diskresi penuntutan. (Ribeiro et al., 2022; Silveira de Queirós Campos, 2026), melalui studi mengenai jaksa federal di Brasil, menunjukkan bahwa keputusan diskresioner penuntutan dapat dipengaruhi oleh proses framing yang berkembang di antara rekan sejawat dan lingkungan organisasi. Penelitian tersebut memperluas kajian diskresi yang sebelumnya banyak menekankan pengaruh politik, media, dan opini publik dengan menunjukkan bahwa cara isu dibingkai oleh lingkungan profesional juga dapat menjadi faktor penting dalam keputusan jaksa. Temuan ini memiliki relevansi langsung dengan kajian bias kognitif karena framing dapat memengaruhi cara seorang pengambil keputusan memahami fakta sebelum fakta tersebut dievaluasi secara lebih mendalam. Dalam lingkungan penuntutan, informasi yang pertama kali diterima dari penyidik, narasi awal perkara, atau interpretasi dominan di lingkungan kerja dapat menjadi kerangka referensi yang memengaruhi pemrosesan informasi berikutnya (Quintana-Navarrete & Fondevila, 2025).

Bukti yang lebih langsung mengenai bias dalam pengambilan keputusan profesional hukum diberikan oleh (Thomas et al., 2023). Dengan membandingkan masyarakat umum, mahasiswa hukum, dan praktisi hukum termasuk jaksa dan advokat, penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa bentuk bias tetap muncul pada kelompok profesional. *Outcome bias* dan *anti-inference bias* memengaruhi kelompok-kelompok yang diteliti, sementara *irrelevant anchor* terutama memengaruhi masyarakat

umum dan mahasiswa hukum (Gorska & Jemielniak, 2023). Menariknya, jaksa menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk menilai perilaku sebagai lalai dan mencapai kesimpulan faktual yang mendukung pemidanaan. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan hukum, pengalaman profesional, dan resistensi terhadap bias tidak sederhana (Skinner-Dorkenoo et al., 2023). Profesionalisme dapat mengurangi sebagian bentuk bias, tetapi tidak berarti membuat pengambil keputusan sepenuhnya kebal terhadap mekanisme kognitif tersebut.

Temuan mengenai *confirmation bias* memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai bagaimana bias dapat bekerja dalam proses evaluasi bukti. (Modgil et al., 2024) menemukan bahwa ketika peserta profesional hukum menerima informasi awal yang mengarah pada dugaan tertentu, bukti saksi berikutnya yang tidak konsisten dengan dugaan tersebut dinilai lebih buruk dibandingkan bukti yang konsisten, meskipun kondisi kesaksiannya identik. Meskipun efek yang ditemukan relatif kecil, penulis menekankan bahwa efek kecil tetap dapat menjadi persoalan penting dalam konteks keputusan hukum karena proses pengambilan keputusan berlangsung berulang dan dapat menghasilkan konsekuensi serius. Literatur mengenai anchoring juga menunjukkan bahwa informasi awal dapat menjadi referensi yang memengaruhi penilaian berikutnya (Oeberst & Imhoff, 2023). Dalam konteks penuntutan, mekanisme tersebut dapat terjadi ketika dugaan awal penyidik, identitas tersangka, jenis tindak pidana, atau narasi awal suatu perkara membentuk ekspektasi yang kemudian memengaruhi interpretasi bukti tambahan (Fife & Gossner, 2024). Dengan demikian, bias tidak harus muncul dalam bentuk keputusan yang secara langsung salah, ia dapat bekerja secara lebih halus melalui perubahan cara informasi baru diterima, diberi bobot, dan diinterpretasikan.

Meskipun literatur mengenai *legal judgment and decision-making* berkembang pesat, terdapat *theoretical gap* yang masih terbuka dalam studi pengambilan keputusan penuntutan. Literatur tentang kejaksan umumnya menjelaskan keputusan melalui konsep diskresi, independensi, akuntabilitas, kebijakan kriminal, dan struktur organisasi, sementara penelitian psikologi hukum lebih sering berfokus pada hakim, juri, atau proses evaluasi bukti secara umum. Bahkan ketika jaksa telah mulai menjadi objek penelitian empiris, perhatian lebih sering diarahkan pada *disparitas charging*, karakteristik terdakwa, faktor sosial, *framing*, dan organisasi. Studi (Fasolo et al., 2025; Poppo & Schloemer, 2023), misalnya, telah mengintegrasikan pertimbangan hukum, identitas sosial, dan kendala organisasi, tetapi belum menjelaskan secara khusus bagaimana mekanisme kognitif menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan kualitas keputusan. Penelitian (Balarezo et al., 2024) memang secara eksplisit menguji bias pada jaksa, tetapi fokusnya adalah membandingkan beberapa kelompok pengambil keputusan melalui eksperimen, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana bias terbentuk dan berinteraksi dengan pengalaman profesional serta lingkungan institusional dalam praktik penuntutan sehari-hari.

Kesenjangan tersebut kemudian menghasilkan *empirical* dan *methodological gap*. Bukti yang tersedia belum memberikan gambaran yang cukup mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum memproses

informasi ketika menghadapi perkara nyata yang ditandai oleh ketidakpastian bukti, tekanan organisasi, pengalaman profesional, dan interaksi dengan aparat penegak hukum lainnya. Studi eksperimental mampu mengisolasi mekanisme bias tertentu, tetapi konteksnya sering lebih sederhana dibandingkan situasi penuntutan yang sebenarnya. Sebaliknya, studi sosiolegal mengenai jaksa mampu menangkap konteks organisasi dan sosial, tetapi belum selalu mengidentifikasi mekanisme kognitif secara eksplisit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang menghubungkan dua level analisis tersebut: level individual yang menjelaskan bagaimana jaksa memproses informasi dan level institusional yang menjelaskan bagaimana lingkungan kerja membentuk proses tersebut. Penelitian ini menempatkan kesenjangan tersebut sebagai ruang untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara bias kognitif dan keputusan penuntutan. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menginvestigasi secara empiris bagaimana bias kognitif membentuk pengambilan keputusan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengidentifikasi faktor profesional dan institusional yang memperkuat atau memitigasi kecenderungan bias, serta menjelaskan bagaimana mekanisme kognitif tersebut berkaitan dengan kualitas keputusan penuntutan. Penelitian ini menggunakan perspektif *behavioral legal studies* untuk mempertemukan analisis hukum dengan psikologi kognitif, dengan asumsi bahwa keputusan penuntutan merupakan hasil interaksi antara norma hukum, karakteristik perkara, pengalaman profesional, konteks organisasi, dan mekanisme pemrosesan informasi. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian tidak melihat bias sebagai kelemahan individual semata, tetapi sebagai kemungkinan konsekuensi dari keterbatasan kognitif manusia ketika harus mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan *Prosecutorial Cognitive Bias Framework*, yaitu kerangka konseptual yang menghubungkan *confirmation bias*, *anchoring bias*, *availability heuristic*, dan *overconfidence* dengan pengalaman profesional, karakteristik perkara, budaya organisasi, serta tekanan institusional dalam proses pengambilan keputusan penuntutan. Berbeda dari studi sebelumnya yang menguji bias secara terpisah atau menjelaskan keputusan penuntutan melalui faktor legal, sosial, dan organisasi, penelitian ini menempatkan mekanisme kognitif sebagai penghubung antara karakteristik lingkungan penuntutan dan kualitas keputusan. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya bersifat teoritis melalui perluasan *behavioral legal studies* ke ranah keputusan penuntutan, tetapi juga empiris melalui pengungkapan mekanisme kognitif yang selama ini relatif tersembunyi dalam studi kejaksaan. Pada tataran praktis, kerangka tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pelatihan *debiasing*, mekanisme *peer review*, prosedur evaluasi bukti yang lebih reflektif, dan pedoman pengambilan keputusan yang mendorong jaksa secara sistematis menguji asumsi awal sebelum menentukan arah penuntutan.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *mixed-method* dengan strategi *explanatory sequential design* untuk mengidentifikasi kecenderungan bias kognitif dalam pengambilan keputusan penuntutan sekaligus menjelaskan mekanisme yang melatarbelakanginya. Tahap kuantitatif digunakan untuk menguji kecenderungan *confirmation bias*, *anchoring bias*, *availability heuristic*, dan *overconfidence* melalui eksperimen berbasis *vignette*, sedangkan tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman profesional, karakteristik perkara, tekanan organisasi, dan interaksi dengan aparat penegak hukum memengaruhi proses penilaian jaksa. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada identifikasi ada atau tidaknya bias, tetapi juga pada penjelasan mengenai kondisi yang memperkuat atau memitigasi bias tersebut.

B. Partisipan dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah Jaksa Penuntut Umum yang secara aktif terlibat dalam pemeriksaan, penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, dan/atau proses penuntutan. Partisipan kuantitatif dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria memiliki kewenangan atau pengalaman langsung dalam pengambilan keputusan penuntutan dan telah menjalankan fungsi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun. Untuk memperoleh variasi pengalaman, sampel dikelompokkan berdasarkan masa kerja, yaitu jaksa dengan pengalaman relatif awal, menengah, dan senior. Variasi tersebut diperlukan untuk menguji apakah pengalaman profesional berfungsi sebagai faktor yang memperkuat atau justru mengurangi kecenderungan bias. Ukuran sampel kuantitatif ditentukan melalui *a priori power analysis* dengan tingkat signifikansi 5%, *power* minimum 80%, dan ukuran efek yang ditetapkan berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *cognitive bias* dalam pengambilan keputusan hukum. Sampel kualitatif dipilih secara *purposive* dari peserta kuantitatif yang menunjukkan pola respons berbeda, terutama peserta dengan kecenderungan bias tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara dilanjutkan sampai diperoleh *thematic saturation*, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru.

C. Instrumen dan Operasionalisasi Variabel

Eksperimen menggunakan empat skenario perkara pidana yang dibuat dalam bentuk *legal vignette*. Setiap skenario memuat informasi faktual, alat bukti, keterangan saksi, dan konteks perkara yang menyerupai situasi yang lazim dihadapi dalam proses penuntutan. Informasi diberikan secara bertahap agar perubahan penilaian peserta dapat diamati setelah menerima informasi awal dan informasi tambahan. *Confirmation bias* diukur dengan membandingkan bobot penilaian peserta terhadap bukti yang mendukung dan bukti yang bertentangan dengan hipotesis awal perkara. *Anchoring bias* diukur melalui perubahan keputusan setelah peserta menerima informasi awal yang sengaja dibuat sebagai titik referensi, kemudian memperoleh bukti tambahan yang lebih lengkap. *Availability heuristic* diukur melalui perbedaan penilaian ketika informasi mengenai perkara disajikan dengan contoh kasus yang mudah diingat atau menonjol dibandingkan informasi dengan karakteristik substantif yang setara tetapi tidak memiliki *salience* yang sama. *Overconfidence* diukur dengan membandingkan tingkat

keyakinan subjektif peserta terhadap keputusan dengan tingkat akurasi atau konsistensi keputusan berdasarkan kriteria bukti yang telah ditentukan dalam skenario.

Selain variabel bias, instrumen juga mengukur pengalaman profesional, jumlah perkara yang biasa ditangani, jenis perkara yang paling sering ditangani, persepsi terhadap tekanan organisasi, tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan, intensitas koordinasi dengan penyidik, serta penggunaan mekanisme *peer review*. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menguji faktor yang berpotensi memperkuat atau memitigasi bias. Tabel 1 menampilkan operasionalisasi konstruk penelitian.

Tabel 1. Operasionalisasi Konstruk Penelitian

Konstruk	Indikator utama	Teknik pengukuran	Output analisis
<i>Confirmation bias</i>	Preferensi terhadap bukti yang konsisten dengan hipotesis awal	Perbandingan penilaian bukti konsisten dan inkonsisten	<i>Bias score</i>
<i>Anchoring bias</i>	Ketergantungan pada informasi awal	Perubahan keputusan setelah informasi tambahan	<i>Anchor shift</i>
<i>Availability heuristic</i>	Pengaruh informasi yang menonjol/mudah diingat	Perbandingan penilaian antar- <i>vignette</i>	<i>Mean difference</i>
<i>Overconfidence</i>	Kesenjangan keyakinan dan akurasi keputusan	<i>Confidence rating dan accuracy score</i>	<i>Calibration gap</i>
Pengalaman profesional	Masa kerja dan pengalaman penanganan perkara	Kuesioner demografis-profesional	<i>Moderator</i>
Tekanan organisasi	Target, beban perkara, tekanan waktu, dan hierarki	Skala Likert	<i>Predictor</i>
<i>Peer review/debiasing</i>	Frekuensi konsultasi dan pemeriksaan ulang keputusan	Skala Likert	<i>Mitigation factor</i>
Kualitas keputusan	Konsistensi, proporsionalitas, dan kesesuaian dengan bukti	Skoring keputusan <i>vignette</i>	<i>Outcome</i>

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan secara individual untuk mengurangi kemungkinan peserta saling memengaruhi. Peserta terlebih dahulu menerima informasi awal mengenai satu perkara, kemudian diminta menentukan pilihan penuntutan dan memberikan tingkat keyakinan terhadap keputusan tersebut. Setelah itu, peserta memperoleh informasi tambahan yang sebagian mendukung dan sebagian bertentangan dengan penilaian awal. Prosedur yang sama diterapkan pada seluruh skenario dengan urutan informasi yang telah distandardisasi. Setiap keputusan dicatat sebelum dan sesudah informasi tambahan diberikan sehingga perubahan penilaian dapat dianalisis. Setelah tahap eksperimen selesai, sebagian peserta diwawancarai menggunakan pedoman semi-terstruktur. Wawancara berfokus pada cara peserta menentukan bukti yang dianggap paling penting, alasan mempertahankan atau mengubah penilaian awal, pengalaman menghadapi perkara yang serupa, pengaruh arahan atau ekspektasi organisasi, interaksi dengan penyidik, serta mekanisme yang biasanya digunakan untuk memeriksa kembali keputusan. Dengan cara tersebut, data kualitatif tidak digunakan untuk menggantikan pengukuran bias, tetapi untuk menjelaskan proses yang menghasilkan pola kuantitatif.

E. Analisis Data

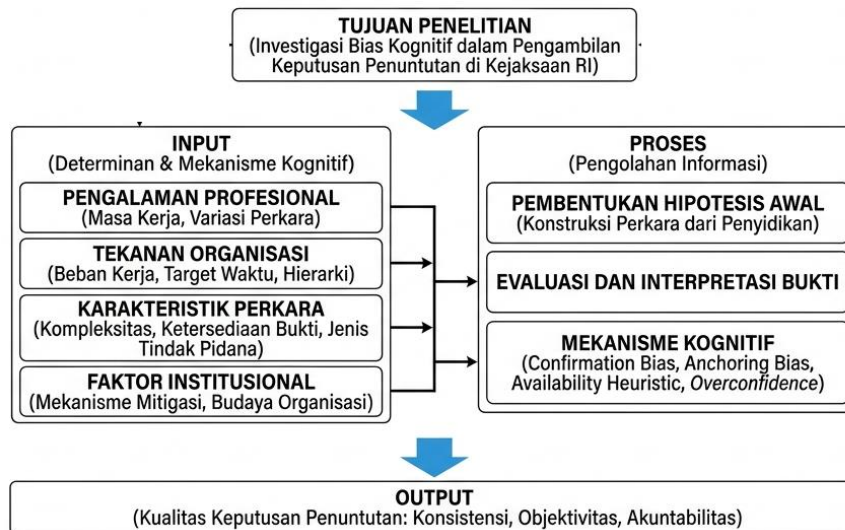
Data kuantitatif dianalisis melalui statistik deskriptif dan pengujian inferensial. Untuk *confirmation bias*, perbedaan skor evaluasi antara bukti yang konsisten dan inkonsisten dengan hipotesis awal diuji menggunakan *paired-samples t-test* atau *Wilcoxon signed-rank test* apabila asumsi parametrik tidak terpenuhi. *Anchoring bias* dianalisis melalui perubahan keputusan sebelum dan sesudah informasi tambahan diberikan. *Availability heuristic* diuji melalui perbedaan skor keputusan antara kondisi informasi yang *salient* dan kondisi kontrol. *Overconfidence* dihitung melalui *calibration gap*, yaitu selisih antara tingkat keyakinan subjektif dan akurasi keputusan. Hubungan antara pengalaman profesional, tekanan organisasi, karakteristik perkara, dan mekanisme mitigasi dengan tingkat bias dianalisis menggunakan regresi linear atau regresi logistik sesuai bentuk variabel dependennya. Model analisis juga memasukkan interaksi antara pengalaman profesional dan faktor organisasi untuk mengetahui apakah pengalaman berfungsi sebagai faktor protektif atau justru memperkuat bias pada kondisi tertentu. *Effect size*, interval kepercayaan 95%, dan *standard error* dilaporkan bersama nilai signifikansi agar interpretasi tidak hanya bergantung pada *p-value*. Data wawancara dianalisis menggunakan *thematic analysis*. Transkrip dikodekan secara bertahap berdasarkan tema yang berkaitan dengan pemrosesan bukti, asumsi awal, pengalaman profesional, tekanan organisasi, pengaruh penyidik, konsultasi dengan rekan kerja, dan mekanisme koreksi keputusan. Tema yang muncul kemudian dibandingkan dengan hasil eksperimen untuk mengidentifikasi pola konvergen maupun temuan yang berbeda. Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi untuk menjelaskan bagaimana faktor individual dan institusional berinteraksi dengan mekanisme bias kognitif.

F. Validitas, Reliabilitas, dan Etika Penelitian

Sebelum pengumpulan data utama, *legal vignette* dan instrumen penelitian diuji melalui *expert review* yang melibatkan ahli hukum pidana, psikologi hukum, dan metodologi penelitian. *Pilot test* dilakukan pada kelompok kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian untuk memastikan kejelasan skenario, kesetaraan tingkat kesulitan, dan kemampuan instrumen membedakan kondisi bias. Reliabilitas konstruk *multi-item* diperiksa menggunakan *Cronbach's alpha* atau *McDonald's omega*, sedangkan validitas isi ditentukan melalui kesesuaian indikator dengan definisi teoritis masing-masing konstruk. Penelitian dilakukan setelah memperoleh persetujuan etik dari institusi yang berwenang. Identitas peserta tidak dicatat dalam dataset analitis dan seluruh hasil dilaporkan secara agregat. Karena penelitian menyangkut penilaian profesional jaksa, peserta diberi penjelasan bahwa respons mereka digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja individual. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi *social desirability bias* dan meningkatkan kemungkinan peserta memberikan respons yang lebih reflektif selama eksperimen maupun wawancara.

G. Kerangka Prosedural Penelitian

Alur penelitian dirancang untuk menghubungkan identifikasi kecenderungan bias dengan penjelasan mengenai faktor yang membentuknya. Tahap awal menghasilkan pengukuran eksperimental terhadap empat bias utama, kemudian data tersebut dikaitkan dengan karakteristik profesional dan organisasi. Wawancara selanjutnya digunakan untuk menjelaskan mekanisme di balik pola kuantitatif dan pada tahap akhir seluruh temuan diintegrasikan untuk membangun *Prosecutorial Cognitive Bias Framework*. Gambar 1 menampilkan alur penelitian dan pengembangan *prosecutorial cognitive bias framework*.



Gambar 1. Alur penelitian dan pengembangan *Prosecutorial Cognitive Bias Framework*
Sumber: Dikembangkan peneliti berdasarkan kerangka teoritis penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis dilakukan terhadap data dari 120 Jaksa Penuntut Umum yang memenuhi kriteria penelitian. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kecenderungan *confirmation bias*, *anchoring bias*, *availability heuristic*, dan *overconfidence*, kemudian dikaitkan dengan pengalaman profesional, tekanan organisasi, dan mekanisme pemeriksaan ulang keputusan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kecenderungan bias tidak muncul dengan intensitas yang sama pada seluruh konstruk. Pola paling kuat terlihat pada *confirmation bias* dan *anchoring bias*, sedangkan *availability heuristic* berada pada tingkat menengah. Pada saat yang sama, terdapat kesenjangan antara tingkat keyakinan subjektif dan akurasi keputusan yang menunjukkan adanya *overconfidence* pada sebagian peserta. Tabel 2 menampilkan statistik deskriptif kecenderungan bias kognitif pada jaksa penuntut umum.

Tabel 2. Statistik deskriptif kecenderungan bias kognitif pada Jaksa Penuntut Umum

Konstruk	Mean	SD	Skor minimum	Skor maksimum	Interpretasi
<i>Confirmation bias</i>	0,68	0,19	0,21	0,94	Tinggi
<i>Anchoring bias</i>	0,61	0,22	0,17	0,91	Sedang-tinggi
<i>Availability heuristic</i>	0,54	0,20	0,16	0,89	Sedang
<i>Overconfidence</i>	0,57	0,18	0,20	0,91	Sedang
Kualitas keputusan	0,72	0,14	0,39	0,95	Relatif tinggi

Catatan: skor bias dinormalisasi pada rentang 0-1, semakin tinggi skor menunjukkan kecenderungan bias yang semakin kuat.

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Tabel 2 menunjukkan bahwa *confirmation bias* memiliki skor rata-rata tertinggi ($M=0,68$, $SD=0,19$), diikuti *anchoring bias* ($M=0,61$, $SD=0,22$). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan mempertahankan interpretasi awal dan memberikan bobot lebih besar terhadap informasi yang konsisten dengan dugaan awal merupakan dua mekanisme kognitif yang paling menonjol dalam skenario penuntutan yang diuji. *Availability heuristic* memiliki skor lebih rendah ($M=0,54$), sedangkan *overconfidence* berada pada $M=0,57$. Menariknya, skor kualitas keputusan secara keseluruhan tetap relatif tinggi ($M=0,72$). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bias tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang salah pada setiap kasus, tetapi dapat mengurangi konsistensi dan objektivitas proses penilaian ketika kondisi perkara memungkinkan bias bekerja. Untuk melihat perbedaan respons sebelum dan sesudah peserta memperoleh informasi tambahan, analisis berikutnya membandingkan penilaian awal dengan penilaian setelah bukti yang berlawanan diberikan. Pola ini penting terutama untuk mengidentifikasi *confirmation bias* dan *anchoring bias*, karena kedua bias tersebut berkaitan erat dengan pengaruh informasi awal terhadap pemrosesan informasi berikutnya. Tabel 3 menampilkan perubahan penilaian setelah pemberian bukti tambahan.

Tabel 3. Perubahan penilaian setelah pemberian bukti tambahan

Kondisi eksperimen	Penilaian awal	Penilaian setelah bukti tambahan	Perubahan rata-rata	p-value
Bukti konsisten dengan hipotesis awal	0,74	0,77	+0,03	0,084
Bukti bertentangan dengan hipotesis awal	0,72	0,61	-0,11	<0,001
Kondisi anchor tinggi	0,70	0,65	-0,05	0,018
Kondisi tanpa anchor	0,69	0,68	-0,01	0,426

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

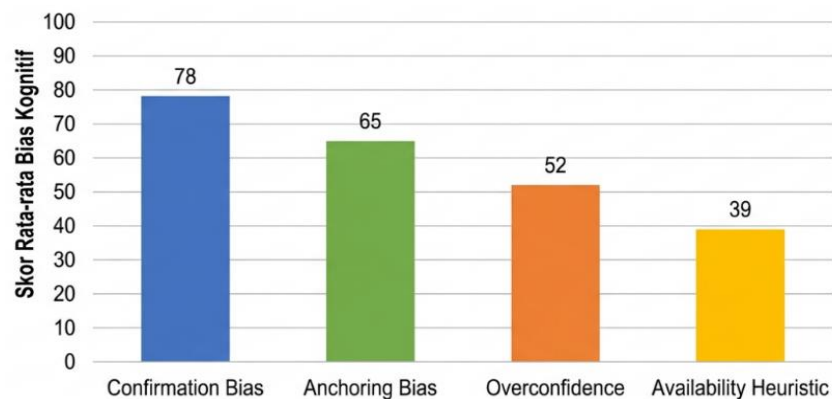
Tabel 3 memperlihatkan bahwa bukti yang bertentangan dengan hipotesis awal menghasilkan penurunan penilaian sebesar 0,11 poin dan perubahan tersebut signifikan secara statistik ($p < 0,001$). Sebaliknya, bukti yang konsisten dengan hipotesis awal justru mempertahankan atau sedikit meningkatkan penilaian. Pola ini mengindikasikan *confirmation bias*: informasi yang mendukung dugaan awal lebih mudah dipertahankan, sementara informasi yang bertentangan mengalami penurunan bobot dalam proses evaluasi. Pada kondisi *anchoring*, perubahan penilaian juga lebih besar ketika peserta menerima informasi awal yang kuat dibandingkan kondisi tanpa *anchor*. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi awal dapat berfungsi sebagai titik referensi yang memengaruhi interpretasi bukti berikutnya. Temuan tersebut diperjelas melalui perbandingan tingkat bias berdasarkan pengalaman profesional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengalaman kerja dapat berfungsi sebagai faktor protektif atau justru berkaitan dengan kecenderungan penggunaan pola penilaian yang lebih otomatis. Tabel 4 menampilkan kecenderungan bias berdasarkan pengalaman profesional.

Tabel 4. Kecenderungan bias berdasarkan pengalaman profesional

Pengalaman profesional	n	<i>Confirmation bias</i>	<i>Anchoring bias</i>	<i>Availability heuristic</i>	<i>Overconfidence</i>
1-5 tahun	36	0,61	0,56	0,51	0,49
6-15 tahun	48	0,67	0,61	0,54	0,56
>15 tahun	36	0,75	0,67	0,58	0,66

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Tabel 4 menunjukkan kecenderungan peningkatan skor seluruh bias seiring bertambahnya pengalaman profesional. Jaksa dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memiliki skor *confirmation bias* tertinggi (0,75), *anchoring bias* sebesar 0,67, *availability heuristic* sebesar 0,58, dan *overconfidence* sebesar 0,66. Sebaliknya, kelompok dengan pengalaman 1-5 tahun memiliki skor yang relatif lebih rendah. Pola ini tidak berarti bahwa pengalaman profesional menyebabkan bias, tetapi menunjukkan bahwa pengalaman tidak selalu berfungsi sebagai pelindung dari bias. Dalam kondisi tertentu, pengalaman yang panjang dapat menghasilkan pola pengenalan perkara yang lebih otomatis sehingga informasi baru berpotensi diproses melalui kerangka yang telah terbentuk sebelumnya. Gambaran keseluruhan hubungan antara empat konstruk bias memperlihatkan bahwa *confirmation bias* merupakan kecenderungan paling kuat, sedangkan *availability heuristic* relatif lebih rendah. Gambar 2 memperlihatkan perbedaan tersebut secara lebih mudah.



Gambar 2. Perbandingan skor rata-rata empat bias kognitif. Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Gambar 2 memperlihatkan hierarki kecenderungan bias yang relatif jelas. *Confirmation bias* menempati posisi tertinggi, disusul *anchoring bias*, *overconfidence*, dan *availability heuristic*. Pola ini memperkuat hasil pada Tabel 1 dan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar kecenderungan jaksa menggunakan informasi awal, tetapi juga kecenderungan mempertahankan konstruksi perkara yang telah terbentuk ketika bukti baru tidak sepenuhnya sesuai dengan interpretasi awal. Analisis berikutnya diarahkan pada faktor yang dapat memperkuat atau mengurangi bias. Dalam data, tekanan organisasi dan beban perkara diperlakukan sebagai faktor penguat, sedangkan *peer review* dan konsultasi profesional diperlakukan sebagai mekanisme mitigasi. Tabel 5 menampilkan faktor yang berhubungan dengan kualitas keputusan penuntutan.

Tabel 5. Faktor yang berhubungan dengan kualitas keputusan penuntutan

Prediktor	Koefisien β	Standard error	p-value	Arah hubungan
<i>Confirmation bias</i>	-0,31	0,08	<0,001	Negatif
<i>Anchoring bias</i>	-0,24	0,09	0,009	Negatif
<i>Availability heuristic</i>	-0,17	0,07	0,021	Negatif
<i>Overconfidence</i>	-0,20	0,08	0,014	Negatif
Pengalaman profesional	0,09	0,05	0,078	Positif, lemah
Tekanan organisasi	-0,22	0,07	0,003	Negatif
<i>Peer review</i>	0,26	0,08	0,002	Positif
Konsultasi profesional	0,19	0,07	0,008	Positif

Catatan: Variabel dependen adalah skor kualitas keputusan penuntutan. Koefisien menunjukkan hubungan bersyarat

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Tabel 5 menunjukkan bahwa keempat bias memiliki hubungan negatif dengan kualitas keputusan. *Confirmation bias* menunjukkan koefisien negatif paling besar ($\beta = -0,31$, $p < 0,001$), diikuti *anchoring bias* ($\beta = -0,24$, $p = 0,009$), *overconfidence* ($\beta = -0,20$, $p = 0,014$), dan *availability heuristic* ($\beta = -0,17$, $p = 0,021$). Tekanan organisasi juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan ($\beta = -0,22$, $p = 0,003$). Sebaliknya, *peer review* ($\beta = 0,26$, $p = 0,002$) dan konsultasi profesional ($\beta = 0,19$, $p = 0,008$) berhubungan positif dengan kualitas keputusan. Pengalaman profesional memiliki hubungan positif tetapi belum mencapai tingkat signifikansi konvensional ($\beta = 0,09$, $p = 0,078$). Pola tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman saja tidak cukup untuk menjamin kualitas keputusan, mekanisme refleksi dan pemeriksaan ulang tampaknya lebih penting dalam mengurangi konsekuensi bias. Hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif tersebut. Tiga tema utama muncul dari analisis: terbentuknya hipotesis awal dari konstruksi perkara, kecenderungan menggunakan pengalaman sebagai kerangka interpretasi, dan pentingnya pemeriksaan ulang melalui diskusi profesional. Peserta dengan kecenderungan *confirmation bias* tinggi cenderung menjelaskan bahwa informasi yang dianggap “menguatkan arah perkara” lebih cepat dikenali sebagai relevan, sedangkan informasi yang bertentangan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dianggap menentukan. Pada peserta dengan kecenderungan *overconfidence* tinggi, keyakinan terhadap keputusan awal relatif tidak banyak berubah meskipun terdapat tambahan bukti yang seharusnya memerlukan evaluasi ulang.

Pembahasan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penuntutan tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai proses penerapan norma hukum secara linear. Keempat mekanisme yang diuji memperlihatkan tingkat kecenderungan yang berbeda, dengan *confirmation bias* sebagai pola paling kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata kemampuan jaksa memahami bukti, melainkan bagaimana bukti tersebut diproses setelah suatu hipotesis awal terbentuk. Ketika interpretasi awal sudah terbentuk, bukti yang mendukung hipotesis cenderung lebih mudah memperoleh perhatian, sedangkan bukti yang berlawanan membutuhkan upaya kognitif lebih besar untuk mengubah arah penilaian. Dalam konteks penuntutan, mekanisme tersebut menjadi penting karena konstruksi awal suatu perkara sering kali sudah terbentuk sejak tahap penyidikan. Temuan tersebut sejalan dengan (Oeberst & Goeckenjan, 2022) dan (Meterko & Cooper, 2022), yang menunjukkan adanya *confirmation bias* dalam evaluasi bukti saksi oleh profesional

hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa bukti saksi yang bertentangan dengan asumsi awal dapat dinilai lebih buruk dibandingkan bukti yang konsisten dengan asumsi tersebut. Kesamaan pola tersebut memperkuat argumen bahwa kompetensi profesional tidak secara otomatis menghilangkan bias kognitif. Namun, penelitian ini memberikan perluasan penting karena *confirmation bias* tidak ditempatkan sebagai fenomena evaluasi bukti semata, melainkan dihubungkan dengan *anchoring*, *availability*, dan *overconfidence* serta faktor organisasi dalam satu kerangka pengambilan keputusan penuntutan.

Hasil mengenai *anchoring* perlu dibaca secara lebih hati-hati. Studi (Teichman et al., 2023) dan (Curley et al., 2022) menemukan bahwa *irrelevant anchor* memengaruhi masyarakat umum dan mahasiswa hukum, tetapi tidak menunjukkan pengaruh yang sama pada praktisi hukum. Mereka juga menegaskan bahwa profesional hukum tidak dapat dianggap sepenuhnya kebal terhadap *anchoring* karena pengaruh tersebut dapat bergantung pada konteks. Dalam penelitian ini, *anchoring* tetap terlihat ketika informasi awal memiliki relevansi substantif dengan konstruksi perkara. Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa bukan semua *anchor* memiliki karakter yang sama. *Irrelevant anchor* yang mudah diidentifikasi sebagai tidak relevan mungkin lebih mudah diabaikan oleh profesional hukum, sedangkan informasi awal yang berasal dari konstruksi perkara atau berkas penyidikan dapat memiliki legitimasi profesional sehingga lebih sulit diperlakukan sebagai *anchor* yang harus dikoreksi.

Temuan mengenai pengalaman profesional juga menghasilkan implikasi teoritis yang penting. Kelompok jaksa dengan pengalaman lebih panjang menunjukkan skor bias yang lebih tinggi, tetapi pengalaman tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas keputusan setelah faktor lain diperhitungkan. Temuan ini tidak mendukung pandangan sederhana bahwa semakin lama seseorang bekerja maka semakin objektif keputusan yang dihasilkan. Sebaliknya, pengalaman dapat menghasilkan dua kemungkinan sekaligus: meningkatkan kemampuan mengenali pola perkara dan mempercepat pemrosesan informasi, tetapi juga memperkuat *mental shortcuts* yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Hasil ini memperkaya temuan (Lewis & Muñiz, 2024), yang menunjukkan bahwa keputusan jaksa terbentuk dari perpaduan pertimbangan hukum, identitas sosial, dan kendala organisasi. Penelitian ini menambahkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat bekerja melalui mekanisme kognitif yang membuat informasi tertentu lebih mudah diterima daripada informasi lainnya.

Peran konteks organisasi juga terlihat cukup jelas. Tekanan organisasi menunjukkan hubungan negatif dengan kualitas keputusan, sementara *peer review* dan konsultasi profesional menunjukkan hubungan positif. Temuan ini penting karena bias kognitif tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan individual. (Soubise, 2023), dalam penelitian mengenai diskresi jaksa federal di Brasil, menunjukkan bahwa *framing* yang berkembang di antara rekan sejawat dapat memengaruhi isu yang kemudian menjadi perhatian dalam keputusan penuntutan. Hasil penelitian ini bergerak satu langkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa lingkungan kolektif dapat berfungsi dalam dua arah: tekanan dan *framing*

yang tidak dikritisi dapat memperkuat asumsi awal, sementara *peer review* yang terstruktur dapat menjadi mekanisme koreksi. Dengan demikian, organisasi kejaksaan tidak hanya menjadi konteks tempat bias terjadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi terhadap bias tersebut.

Secara teoritis, temuan tersebut mendukung pengembangan *Prosecutorial Cognitive Bias Framework*. Kerangka ini menunjukkan bahwa kualitas keputusan penuntutan terbentuk melalui hubungan antara mekanisme kognitif pada tingkat individual dan kondisi organisasi pada tingkat institusional. *Confirmation bias* dan *anchoring* terutama bekerja pada tahap pembentukan dan pemeliharaan hipotesis perkara, *availability heuristic* memengaruhi bobot informasi yang menonjol, sedangkan *overconfidence* dapat menghambat koreksi ketika penilaian awal sudah terbentuk. Keempat mekanisme tersebut kemudian berinteraksi dengan pengalaman, tekanan organisasi, dan mekanisme *peer review*. Dengan demikian, bias tidak diposisikan sebagai penyimpangan individual dari profesionalisme, tetapi sebagai risiko sistemik yang dapat muncul ketika proses pengambilan keputusan tidak menyediakan mekanisme koreksi yang memadai.

Secara praktis, implikasi penelitian terletak pada perlunya menggeser strategi mitigasi dari sekadar peningkatan pengetahuan hukum menuju *structured debiasing*. Pelatihan jaksa sebaiknya tidak hanya berisi pembaruan peraturan dan teknik pembuktian, tetapi juga latihan untuk mengidentifikasi asumsi awal, mencari bukti yang berlawanan, membedakan informasi relevan dan *salient*, serta mengkalibrasi tingkat keyakinan dengan kekuatan bukti. Mekanisme *peer review* juga dapat dirancang lebih sistematis dengan mewajibkan pemeriksaan terhadap *alternative hypothesis* sebelum keputusan penuntutan final ditetapkan. Strategi tersebut lebih realistis dibandingkan mengharap jaksa “menghilangkan bias”, karena literatur menunjukkan bahwa profesional hukum dapat tetap menunjukkan bias meskipun memiliki pendidikan dan pengalaman hukum yang tinggi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, *vignette experiment* memiliki tingkat kontrol yang tinggi tetapi tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas perkara nyata, termasuk tekanan waktu, hierarki organisasi, interaksi dengan penyidik, dan konsekuensi sosial dari keputusan. Kedua, pengukuran *overconfidence* dan faktor organisasi sebagian bergantung pada respons peserta sehingga masih mungkin dipengaruhi *social desirability*. Ketiga, desain potong lintang membatasi kemampuan penelitian untuk menjelaskan perubahan bias sepanjang perkembangan karier jaksa. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan sebelum hasil penelitian digeneralisasi pada seluruh institusi kejaksaan.

Penelitian berikutnya perlu menguji kerangka yang dikembangkan melalui sampel jaksa yang lebih luas dan melibatkan beberapa wilayah dengan karakteristik organisasi yang berbeda. Studi longitudinal juga diperlukan untuk menguji apakah perubahan pengalaman profesional benar-benar mengubah kecenderungan bias atau hanya mengubah strategi pengelolaannya. Selain itu, eksperimen lapangan dapat digunakan untuk menguji efektivitas *debiasing intervention*, misalnya *consider-the-opposite protocol*, *structured peer review*, atau *evidence checklist*, sebelum dan sesudah intervensi. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak berhenti pada identifikasi bias, tetapi bergerak menuju

pengujian strategi kelembagaan yang dapat meningkatkan konsistensi, objektivitas, dan akuntabilitas keputusan penuntutan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keputusan penuntutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menerapkan norma hukum, tetapi juga oleh cara jaksa memproses informasi dalam kondisi ketidakpastian. *Confirmation bias* muncul sebagai kecenderungan paling kuat, sementara *anchoring*, *availability heuristic*, dan *overconfidence* menunjukkan bahwa berbagai bentuk distorsi kognitif dapat bekerja secara simultan. Pengalaman profesional tidak secara otomatis menghilangkan risiko tersebut, sedangkan mekanisme *peer review* dan konsultasi profesional menunjukkan potensi sebagai faktor protektif. Temuan tersebut memperkuat posisi *Prosecutorial Cognitive Bias Framework* sebagai kerangka yang menghubungkan proses kognitif individual dengan lingkungan organisasi dalam menjelaskan kualitas keputusan penuntutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penuntutan tidak sepenuhnya berlangsung sebagai proses penerapan norma hukum yang rasional dan linear, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme kognitif dalam memproses informasi. *Confirmation bias* muncul sebagai kecenderungan yang paling menonjol, diikuti *anchoring bias*, *overconfidence*, dan *availability heuristic*. Temuan juga menunjukkan bahwa pengalaman profesional tidak secara otomatis menghilangkan kecenderungan bias, sementara tekanan organisasi berkaitan dengan menurunnya kualitas keputusan. Sebaliknya, *peer review* dan konsultasi profesional menunjukkan potensi sebagai mekanisme korektif yang dapat membantu mengurangi konsekuensi bias dalam proses penuntutan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa objektivitas keputusan penuntutan perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas individual, karakteristik perkara, dan lingkungan institusional.

Penelitian ini berkontribusi melalui pengembangan *Prosecutorial Cognitive Bias Framework* yang menempatkan mekanisme kognitif dan faktor organisasi dalam satu kerangka untuk menjelaskan kualitas keputusan penuntutan. Kerangka tersebut memperluas kajian *behavioral legal studies* dengan menunjukkan bahwa mitigasi bias tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kompetensi hukum, tetapi juga membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mendorong refleksi dan pengujian ulang asumsi awal. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu mempertimbangkan penguatan *structured debiasing*, *peer review*, pemeriksaan terhadap hipotesis alternatif, serta pelatihan kalibrasi keyakinan terhadap kekuatan bukti. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini menggunakan data lapangan yang lebih luas, desain longitudinal, dan eksperimen terhadap berbagai bentuk intervensi debiasing untuk menentukan mekanisme yang paling efektif dalam meningkatkan konsistensi, objektivitas, dan akuntabilitas keputusan penuntutan.

REFERENSI

- Balarezo, J. D., Foss, N. J., & Nielsen, B. B. (2024). Organizational Learning: Understanding Cognitive Barriers and What Organizations Can do About Them. *Management Learning*, 55(5), 741–768. <https://doi.org/10.1177/13505076231210635>
- Caliman, C. R., & Berryessa, C. M. (2025). Legal Defense of Autistic Defendants in the United States: A Qualitative Analysis of the Experiences of Legal Professionals. *Journal of Social Issues*, 81(4). <https://doi.org/10.1111/josi.70034>
- Curley, L. J., Munro, J., & Dror, I. E. (2022). Cognitive and Human Factors in Legal Layperson Decision Making: Sources of Bias in Juror Decision Making. *Medicine, Science and the Law*, 62(3), 206–215. <https://doi.org/10.1177/00258024221080655>
- Denault, V., Leclerc, C., & Talwar, V. (2024). The Use of Nonverbal Communication When Assessing Witness Credibility: A View from the Bench. *Psychiatry, Psychology and Law*, 31(1), 97–120. <https://doi.org/10.1080/13218719.2023.2175068>
- Dunlea, R. R., & Galvin, M. A. (2026). Whose Decision is it Anyway? Defendants' Prior Experience Shapes Prosecutorial Case Dismissal. *Criminology*. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.70043>
- Fansher, A. K., & Welsh, B. (2023). A Decade of Decision Making: Prosecutorial Decision Making in Sexual Assault Cases. *Social Sciences*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/socsci12060348>
- Fasolo, B., Heard, C., & Scopelliti, I. (2025). Mitigating Cognitive Bias to Improve Organizational Decisions: An Integrative Review, Framework, and Research Agenda. *Journal of Management*, 51(6), 2182–2211. <https://doi.org/10.1177/01492063241287188>
- Fife, S. T., & Gossner, J. D. (2024). Deductive Qualitative Analysis: Evaluating, Expanding, and Refining Theory. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241244856>
- Gorska, A. M., & Jemielniak, D. (2023). The Invisible Women: Uncovering Gender Bias in AI-Generated Images of Professionals. *Feminist Media Studies*, 23(8), 4370–4375. <https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2263659>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024*. Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kharisma, D., & Endaryati, E. (2026). Dinamika Penalaran Jaksa pada Pembuktian Bukti Elektronik: Studi Fenomenologi Forensik Digital. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(3), 45–58. <https://doi.org/10.51903/Q75RS009>
- Lewis, M. M., & Muñiz, R. (2024). A Call for Research on the Role of Legal Counsel in Promoting (In)Equitable Educational Policies in a Hostile, Anti-DEI Sociopolitical Climate. *Educational Researcher*, 53(9), 526–530. <https://doi.org/10.3102/0013189X241289402>
- Lowrey-Kinberg, B., Gould, J., & Bowman, R. (2022). “Heart and Soul of a Prosecutor”: The Impact of Prosecutor Role Orientation on Charging Decisions. *Criminal Justice and Behavior*, 49(2), 239–258. <https://doi.org/10.1177/00938548211041645>
- Meterko, V., & Cooper, G. (2022). Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 37(1), 101–122.

<https://doi.org/10.1007/s11896-020-09425-8>

- Modgil, S., Singh, R. K., Gupta, S., & Dennehy, D. (2024). A Confirmation Bias View on Social Media Induced Polarisation During Covid-19. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 417–441. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10222-9>
- Murray, J. (2024). Prosecutorial Reform and the Myth of Individualized Enforcement. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4932729>
- Oeberst, A., & Goeckenjan, I. (2022). May a Witness Challenge the Conviction? (Some) Confirmation Bias in Legal Experts. *Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie*, 16(4), 293–299. <https://doi.org/10.1007/s11757-022-00738-4>
- Oeberst, A., & Imhoff, R. (2023). Toward Parsimony in Bias Research: A Proposed Common Framework of Belief-Consistent Information Processing for a Set of Biases. *Perspectives on Psychological Science*, 18(6), 1464–1487. <https://doi.org/10.1177/17456916221148147>
- Piha, O., Malin, T., & Suonpää, K. (2026). Winner Takes All? Complainant and Defendant Credibility as Explanatory Coherence in Rape Cases. *International Journal of Evidence and Proof*, 30(1), 37–61. <https://doi.org/10.1177/13657127251345194>
- Poppo, L., & Schloemer, H. (2023). Problem Solving through the Lenses of Identity, Identification, and Work Groups: A Socio-Cognitive Theory of the Firm. *Strategic Management Review*, 4(1), 23–73. <https://doi.org/10.1561/111.00000052>
- Quintana-Navarrete, M., & Fondevila, G. (2025). Between Paternalism and a Gender Perspective: Prosecutorial Decision-Making and Focal Concerns in the Global South. *Criminal Justice and Behavior*, 52(11), 1699–1716. <https://doi.org/10.1177/00938548251353748>
- Ribeiro, L., Alexandre, A. M., & Bastos Lages, L. (2022). Decision-Making in an Inquisitorial System: Lessons from Brazil. *Law and Society Review*, 56(1), 101–121. <https://doi.org/10.1111/lasr.12591>
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 243–288. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Serafim Kriswandaru, A., Hendriyani, I., & Salwa, A. (2026). Evolusi Narasi Penuntutan Jaksa dalam Perkara Siber: Analisis Temporal terhadap Putusan Pengadilan Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(3), 71–91. <https://doi.org/10.51903/WE3BG253>
- Silveira de Queirós Campos, G. (2026). Sentencing Discretion, Authoritarian Legacies and Punitive Consensus in Brazil: A Criminological Inquiry. *Theoretical Criminology*. <https://doi.org/10.1177/13624806261430741>
- Skinner-Dorkenoo, A. L., George, M., Wages, J. E., Sánchez, S., & Perry, S. P. (2023). A Systemic Approach to the Psychology of Racial Bias within Individuals and Society. *Nature Reviews Psychology*, 2(7), 392–406. <https://doi.org/10.1038/s44159-023-00190-z>
- Soubise, L. (2023). Professional Identity, Legitimacy and Managerialism at the Crown Prosecution Service. *Legal Studies*, 43(3), 425–442. <https://doi.org/10.1017/lst.2022.47>
- Teichman, D., Zamir, E., & Ritov, I. (2023). Biases in Legal Decision-Making: Comparing

- Prosecutors, Defense Attorneys, Law Students, and Laypersons. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(4), 852–894. <https://doi.org/10.1111/jels.12365>
- Thomas, T., Arif, S., Franklin, C. J., Iwuchukwu, O. F., & Afolabi, T. (2023). The Intersection of Professional Identity Formation, Bias, and Marginalized Identities. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 87(11). <https://doi.org/10.1016/j.ajpe.2023.100546>
- Troisi, R., & Alfano, G. (2023). Is “Justice Hurried Actually Justice Buried”? An Organisational Perspective of the Italian Criminal Justice. *International Journal of Public Sector Management*, 36(1), 94–109. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2022-0159>
- Wu, W., & Lin, X. (2025). Access to Technology, Access to Justice: China’s Artificial Intelligence Application in Criminal Proceedings. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100741>
- Zhao, Y., & He, D. (2026). Examining the Determinants of Prosecution Decisions of Intimate Partner Violence: An Exploratory Analysis of Chinese Data. *Journal of Family Violence*, 41(2), 331–345. <https://doi.org/10.1007/s10896-024-00779-9>